

**PUTUSAN****Nomor 282/Pid.B/2021/PN Spt****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABDUL SANI ALIAS DODO BIN MANSYAH;
2. Tempat Lahir : Sampit;
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 03 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Panjaitan Selatan, Gang Haji Halid, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah / Jalan Iskandar 28 Sampit, RT 010 / RW 003, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 282/Pid.B/2021/PN Spt



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampt Nomor 282/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 282/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** , dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243;
 - b) 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 Atas nama Abdul Samad;
 - c) 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri : WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara Ahmad Nurwahid Dkk;

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan -



ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** pada Hari Selasa, 25 Mei 2021 sekira 05.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Gudang semen Jalan Ir.Juanda Desa Telaga Baru Kec.Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** bertemu dengan saksi Ahmad Nurwahid yang merupakan penjual minyak sawit di warung milik saksi Suyono di jalan lingkar selatan untuk membicarakan penjualan minyak sawit yang menurut pengakuan saksi Ahmad Nurwahid bahwasannya minyak sawit tersebut merupakan ***"barang aman"***, dimana Terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** mengenal saksi Ahmad Nurwahid karena diperkenalkan oleh saksi Suyono yang menjelaskan bahwa saksi Ahmad Nurwahid hendak menjual minyak sawit, atas percakapan antara Terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** dan saksi **Ahmad Nurwahid** tersebut terjadilah kesepakatan antara Terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** dengan saksi **Ahmad nurwahid** untuk membeli minyak sawit yang dijual oleh saksi Ahmad Nurwahid dengan harga Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), atas kesepakatan tersebut maka saksi Ahmad Nurwahid menyusun rencana untuk mengambil minyak CPO yang berada dalam 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 dengan muatan Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram);



selanjutnya ketika Saski Basriyanto diperintahkan oleh saksi Sunoto Bin Jemadi yang merupakan supir saksi Sunoto Bin jemadi yakni pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 untuk memuat minyak CPO dari PT. Gading Sawit Kencana (Selanjutnya disebut PT.GSK) yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman KM.57 Kec. Telawang Kab. Kotim Prov.Kalteng untuk dibawa ke PT.Sari Dumai Sejati (Selanjutnya disebut PT.SDS) yang beralamat di Jalan HM.Arsyad KM.24 Kec.Begendang Kab. Kotim Prov.Kalteng dimana kegiatan saksi Basriyanto sudah diamati oleh saksi Ahmad Nurwahid sehingga ketika selesai memuat minyak CPO dari PT.GSK kedalam 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka : FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 muatan Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) sekira pukul 20.46 Wib, karena sdh malam dimana PT. SDS tutup jam 17.00 Wib Maka Saksi Basriyanto menuju jalan HM.Arsyad K.5 (Bundara KB) Kel.Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.Kotim untuk memarkirkan mobil truck berisi 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) di pinggir jalan tersebut sekira pukul 23.45 Wib, setelah memarkirkan mobilnya lalu saksi Basriyanto tinggal pulang kendaraannya dan menuju ke barak untuk istirahat dengan niat baru esok harinya saksi Basriyanto mengantar Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) untuk diantarkan ke PT.SDS;

Bahwa karena mobil tangki warna orange Nopol : KH 8972 tidak dalam keadaan pintu terkunci karena memang kunci pintu mobil sudah rusak maupun kunci On Off Mati, tetapi terdapat kunci rahasia yang hanya diketahui oleh saksi.Basriyanto dengan cara menyambungkan kabel rahasia yang diketahui oleh saksi Basriyanto dan saksi Sadikin;

Bahwa Saksi Ahmad Nurwahid dan Saksi Muhammad Rifai sekira pukul 03.00 pada hari Selasa 27 Mei 2021 bersama-sama menuju HM.Arsyad K.5 (Bundara KB) Kel.Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.Kotim dengan menggunakan sepeda motor , lalu saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai berhenti di warung kopi sambil memesan kopi yang berada sekitat 10 m (Sepuluh meter) di depan truk tangki warna orange Nopol : KH 8972 sambil mengawasi keadaan karena saat itu diwarung kopi dan sekitaran truck masih banyak orang, karena masih dalam keadaan rame maka saksi Ahmad Nurwahid pulang kebaraknya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Rifai, sedangkan saksi Muhammad



Rifai bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar Truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD bermuatan minyak Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram);

Kemudian sekira pukul 04.30 Wib masih hari yang sama, saksi Ahmad Nurwahid menghubungi saksi Muhammad Rifai untuk meminta informasi apakah di sekitaran Truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD bermuatan minyak Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) apakah situasi sudah sepi atau masih rame, dan ketika itu saksi Muhammad Rifai memberikan informasi ke saksi Ahmad Nurwahid bahwa keadaan sudah sepi, atas informasi tersebut saksi Ahmad Nurwahid berangkat menuju HM.Arsyad K.5 (Bundara KB) Kel.Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.Kotim dimana saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai bertemu di Bundara KB,kemudian saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai bersama-sama menuju jalan metro TV, dan ketika itu tujuan saksi Ahmad Nurwahid mengajak saksi Muhammad Rifai ke jalan metro yakni untuk mengawasi barak saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD yang terparkir dipinggir jalan, dan setelah sampai saksi Ahmad Nurwahid langsung masuk kedalam mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu saksi Ahmad Nurwahid menghidupkan mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD dan membawa mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD menuju gudang Gudang semen Jalan Ir.Juanda Desa Telaga Baru Kec.Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Kemudian sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa **ABDUL SANI AIS DODO Bin MANSYAH** langsung menuju ke gudang semen tersebut dengan membawa truk tanki kosong dengan muatan kurang lebih 7000 (tujuh ribu) liter dengan tujuan untuk membongkar muat minyak CPO yang dibawa oleh saksi Ahmad Nurwahid, dan sekira pukul 05.30 Wib saksi Ahmad nurwahid mengendari truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka : FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 muatan Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram);

Bahwa Terdakwa **ABDUL SANI AIS DODO Bin MANSYAH** membayar pembelian minyak CPO ke saksi Ahmad Nurwahid sejumlah Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar



Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan harapan muatan 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) bisa diangkut semua oleh Terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** dan ketika Terdakwa **ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH** memasukkan sebagian minyak CPO kedalam truck ternyata terdapat kendala dilapangan sehingga sisa minya CPO yang belum terangkut tidak bisa diambil dan larut terbawa air pasang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Atas Hilangnya 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nopol : KH 8972 GD Noka :FM517H035163 dan Nosin : 6D16C526243 muatan Minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (Tiga Belas Ribu empat Ratus lima Puluh Kilogram) maka saksi Sunoto Bin jemadi mengalami kerugian senilai Rp.270.675.120 (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa ABDUL SANI Als DODO Bin MANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNOTO BIN JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi korban dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa pada saat itu saksi memerintahkan saksi Basriyanto mengantarkan minyak CPO dari PT GSK (Gading Sawit Kencana) ke PT SDS (sari Dumai Sejati) menggunakan truk tangki warna orange Nomor Polisi KH 8972 GD;



- Bahwa karena saksi Basriyanto kelelahan, kendaraan tersebut diparkir dipinggir jalan dan saksi Basriyanto pulang ke barak untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya namun kendaraan tersebut tidak memiliki kunci pintu dan kunci on / off karena rusak tetapi kendaraan tersebut dapat menyala karena terdapat kunci rahasia yakni menyambungkan kabel yang hal tersebut hanya diketahui oleh saksi Basriyanto dan saksi Sadikin;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai ditangkap dan mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH



8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUYONO BIN NANI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) milik saksi Sunoto;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan saksi Ahmad Nurwahid dan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai ditangkap dan mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi Ahmad Nurwahid mencari pembeli minyak CPO sehingga saksi menghubungi terdakwa dan sepakat untuk membelinya;



- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai serta terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MUHAMAD MASKUR ALIAS TATA BIN H MAHYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah pembelian minyak CPO kepada terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekitar pukul 07.00 Wib di Gudang atau bengkel saksi tepatnya di Jalan Metro TV Perum Setia Garden, RT 048 / RW 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi dan menawarkan kepada saksi minyak CPO dari hasil yang dikumpulkan oleh terdakwa dan saksi pun mengiyakan;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa mengantarkan minyak CPO dengan menggunakan mobil truk tangki yang bermuatan minyak CPO



kemudian terdakwa memindahkan minyak CPO tersebut kedalam drum yang telah disiapkan oleh saksi;

- Bahwa minyak yang dipindahkan kedalam drum tersebut sebanyak 40 (empat puluh) drum dan saksi membelinya dengan harga Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) kemudian setelah transaksi tersebut selesai, terdakwa pergi meninggalkan Gudang saksi;
- Bahwa setelah mendapat minyak CPO tersebut saksi pun menjualnya Kembali kepada Lelaki Yudi dengan harga jual kembali Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) sehingga saksi mendapat keuntungan Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi RAHMADI ALIAS ATIK BIN ARIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah terdakwa meminta tolong untuk meminjam tempat saksi untuk menyalin atau melangsir minyak CPO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2021 Sekitar pukul 05.30 Wib di Gudang tempat saksi bekerja yakni di Pinggir Sungai Mentaya dalam areal Gudang Semen tepatnya di Jalan Ir. Juanda, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam Gudang saksi untuk menyalin atau melangsir minyak CPO dan karena saksi telah kenal dengan terdakwa, saksi pun mengiyakan;
- Bahwa keesokan hari terdakwa datang dan langsung menyalin atau melangsir minyak CPO dari mobil truk tangka merk Puso ke mobil truk tangka biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika minyak CPO tersebut terdakwa dapat dari mana dan saksi pun tidak mengetahui berapa banyak minyak CPO yang dipindahkan saat itu namun terdakwa mengatakan jika minyak CPO tersebut akan dijual kepada orang lain;



- Bahwa setelah terdakwa menyalin atau melangsir minyak CPO tersebut, terdakwa pergi meninggalkan Gudang saksi;
- Bahwa minyak CPO Sebagian ada disimpan di didalam pari yang menggunakan terpal biasa karena pada saat menyalin atau melangsir minyak CPO ke truk tangka biasa tersebut full;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Saksi SAPRIAWAN BIN TIDONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) milik saksi Sunoto yang dilakukan oleh saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi Basriyanto mengantarkan minyak CPO dari PT GSK (Gading Sawit Kencana) ke PT SDS (sari Dumai Sejati) menggunakan truk tangki warna orange Nomor Polisi KH 8972 GD;
- Bahwa karena saksi Basriyanto kelelahan, kendaraan tersebut diparkir dipinggir jalan dan saksi Basriyanto pulang ke barak untuk istirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya namun kendaraan tersebut tidak memiliki kunci pintu dan kunci on / off karena rusak tetapi kendaraan tersebut dapat menyala karena terdapat kunci rahasia yakni menyambungkan kabel yang hal tersebut hanya diketahui oleh saksi Basriyanto dan saksi Sadikin;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai ditangkap dan mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);



- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Saksi AHMAD IHDAL HUSNAYAINI BIN TAHARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga



- belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) milik saksi Sunoto yang telah di ambil oleh saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi Basriyanto mengantarkan minyak CPO dari PT GSK (Gading Sawit Kencana) ke PT SDS (sari Dumai Sejati) menggunakan truk tangki warna orange Nomor Polisi KH 8972 GD;
 - Bahwa setelah saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai ditangkap dan mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi Sunoto;
 - Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
 - Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai serta terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar kurang lebih Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian harha minyak CPO sekitar Rp. 9.000.00 (Sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 11.000.00 (sebelas ribu rupiah) per kilogram;
 - Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan



atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Saksi AHMAD NURWAHID BIN ASNGARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana saksi mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi ditempat saksi Suyono karena saksi hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan saksi jika minyak tersebut barang aman;



- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Suyono karena saksi hendak menjual minyak CPO;
- Bahwa saksi menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUNOTO adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

8. Saksi MUHAMMAD RIFAI ALIAS FAI BIN MASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan telah diamankan oleh Anggota Polisi yang mana saksi dan saksi Ahmad Nurwahid ada mengambil 1 (satu) unit mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);



- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena terdakwa I hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan terdakwa jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid bertemu dengan terdakwa dan saksi Suyono karena hendak menjual minyak CPO;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUNOTO adalah sebesar kurang lebih Rp.270.675.120,- (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH



8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah menjual minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi Sunoto yang telah di ambil oleh saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan dengan saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Suyono;
- Bahwa terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada saksi Muhamad Maskur sebanyak 40 (empat puluh) drum dengan harga Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa minyak CPO tersebut terdakwa simpang diparit dengan menggunakan terpal;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai ditangkap dan mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak



CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);

- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan saksi Ahmad Nurwahid langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena saksi Ahmad Nurwahid hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah terpal ukuran kurang lebih 6 x 8 meter warna coklat; Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah menjual minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tersebut milik saksi Sunoto yang telah di ambil oleh saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai;
- Bahwa kejadian tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan dengan saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Suyono;
- Bahwa terdakwa menjual minyak CPO tersebut kepada saksi Muhamad Maskur sebanyak 40 (empat puluh) drum dengan harga Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan sisa minyak CPO tersebut terdakwa simpang diparit dengan menggunakan terpal;
- Bahwa setelah saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai ditangkap dan mengakui jika telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai mengambil dengan cara bersama-sama menuju jalan Metro TV untuk mengawasi barak Saksi Basriyanto, kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi Ahmad Nurwahid berjalan kaki menuju lokasi mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang terparkir di pinggir jalan, dan saksi Ahmad Nurwahid langsung masuk ke dalam mobil truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang tidak terkunci, setelah



itu menghidupkan mobil truck tangki dan membawa menuju Gudang di Daerah Desa Talaga Baru;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nurwahid ditempat saksi Suyono karena saksi Ahmad Nurwahid hendak menjual minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) dengan pengakuan jika minyak tersebut barang aman;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid menjual minyak CPO dengan harga Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berada dalam mobil tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD;
- Bahwa saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai dan terdakwa tidak ada ijin dari Pemiliknya Pihak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram);
- Bahwa Barang Bukti Berupa berupa 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243 atas nama Abdul Samad, 1 (satu) bandel surat jalan atau replas dari PT.Gading Sawit Kencana Nomor seri: WB-MGSK1-CPO-0521-0297 Tanggal 24 Mei 2021 atas nama Basriyanto adalah barang bukti kelengkapan surat dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk mitshubishi warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD Nomor Rangka: FM517H035163 dan Nomor Mesin: 6D16C526243;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 480 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Diketuinya / atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ABDUL SANI ALIAS DODO BIN MANSYAH ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Diketuinya / atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mejual adalah suatu kemampuan atau kecakapan untuk mempengaruhi orang supaya merasa mau membeli barang – barang yang ditawarkan dengan cara salaiing menguntungkan, meski sebelumnya tak terpikir oleh calon pembeli untuk membeli barang tersebut akan tetapi akhirnya tertarik untuk membelinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, minyak CPO sebanyak 13.450 kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) berada di truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD yang hilang pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan H.M Arsyad KM 5 (Bundaran KB), Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian berada dalam penguasaan Terdakwa disebabkan karena Terdakwa mendapatkan dari saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai dan terdakwa Kembali menjualnya kepada saksi Muhamad Maskur dengan harga Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa harga jual / beli minyak CPO yang dilakukan oleh terdakwa saksi Muhamad Maskur bukan merupakan harga yang pantas minyak CPO milik saksi korban Sunoto yakni dengan harga kurang lebih Rp.170.000.000.00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) maka dengan demikian pengertian barang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu minyak CPO milik saksi korban Sunoto;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ketika mengambil minyak CPO dari saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai dan dijual Kembali kepada saksi Muhamad Maskur, Terdakwa sudah mengetahui akan resiko menjual / membeli minyak CPO tersebut dimana diketahui jika saksi Ahmad Nurwahid dan saksi Muhammad Rifai sebelumnya telah mengambil 1 (satu) unit truck tangki warna orange Nomor Polisi: KH 8972 GD bermuatan minyak CPO sebanyak 13.450 Kg (tiga belas ribu empat ratus lima puluh Kilogram) tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, yang mana Terdakwa menjual minyak CPO dari hasil kejahatan dengan harga yang maka Terdakwa sepatutnya haruslah menduga asal minyak CPO tersebut dari kejahatan, sebenarnya sudah mengetahui akan resiko untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur diketahuinya barang diperoleh dari suatu kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah terpal ukuran kurang lebih 6 x 8 meter warna coklat; Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana Narkotika, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Sunoto bin Jumadi;



Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL SANI ALIAS DODO BIN MANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terpal ukuran kurang lebih 6 x 8 meter warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Sampit serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

DONI PRIANTO, S.H

d.t.o.

SAIFUL.HS, S.H, M.H

d.t.o.

FIRDAUS SODIQIN, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

I GUSTI BAGUS SANDHI, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB
Panitera,

SUPRIADI, S.H.
NIP. 19731020 199303 1 002